



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No.52 Telp. (0380)- 824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 298 /KEP/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI NTT
TAHUN 2005-2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 akan segera berakhir pada tahun 2025, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar memerintahkan Kepala Bappeda untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025, perlu membentuk Tim evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD 2005-2025.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 AGUSTUS 2023

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 



 **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 3. Anggota Tim masing-masing di tempat.
- 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 298 /KEP/HK/2023
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

**TIM EVALUASI
 TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI NTT
 TAHUN 2005-2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tiugas
1	Kepala Bappelibangda Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk umum terkait pelaksanaan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025
2	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	- Bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan evaluasi RPJPD; - Mengendalikan dan mengontrol kegiatan evaluasi RPJPD; - Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi RPJPD.
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	- Mengkoordinir persiapan evaluasi RPJPD; - Mengkoordinir secara keseluruhan mekanisme evaluasi RPJPD.
4	Solaiman Mario, SE, MM	Wakil Ketua	- Membantu ketua dalam mengkoordinir pelaksanaan evaluasi RPJPD; - Mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan evaluasi RPJPD .
5	Erni Amelia Toelle, SH	Sekretaris	- Menyiapkan administrasi seluruh tahapan evaluasi RPJPD; - Mengkoordinir kesiapan materi dan administarsi terkait pelaksanaan evaluasi RPJPD.
6	Jhon Subani	Anggota	Melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT, melakukan analisis dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT, menelaah keterkaitan antar dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT, menentukan indikator kualitatif ke dalam indikator kuantitatif, membandingkan materi antar dokumen,

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tiugas
			menganalisis hasil capaian indikator RPJPD serta merumuskan draf Laporan Evaluasi
7	Dewi Suryandari, SH	Anggota	sda
8	Mariano Sabinus Tefa, S.STP, MM	Anggota	sda
9	Rionald H. Pandie, S.Sos	Anggota	sda
10	Maria Yosephina M. Djawa, SE	Anggota	sda
11	Freskiren Mone, S.STP, MM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas kesimpulan terhadap hasil RPJPD Kabupaten/kota untuk menjadi rekomendasi Gubernur kepada Kabupaten/kota sebagai dasar untuk merumuskan penyusunan RPJPD periode berikutnya - Merumuskan draf Laporan Evaluasi
12	Januar Iverson Fointuna, S.STP	Anggota	sda
13	Frits Isak Lake, S.Sos	Anggota	sda
14	Yuan Valentino Elim, ST, MM	Anggota	sda
15	Husni Alwi, A.Md.T	Anggota	sda
16	Mariana Erlando Onjur, SE	Anggota	sda
17	Antonius A. Laure, A.Md.T	Anggota	sda
18	Yoseph Hironimus Dahat, S.IP, M.Ec.Dev	Koordinator	Menelaah dan Mengkaji evaluasi pelaksanaan capaian target indikator sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam
19	Petronela Pakereng, SE	Anggota	sda
20	Gde Hendry A. Putrayasa, ST	Anggota	sda
21	Ester Diana Sarkim, SE	Anggota	sda
22	Melchiades Serang	Anggota	sda
23	Abraham Amheka, SE	Anggota	sda
24	Theresia M. Sri Sarinah L, SE	Koordinator	Menelaah dan Mengkaji evaluasi pelaksanaan capaian target indikator sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
25	Bonavantura Taco, S.Pd	Anggota	sda
26	Maria E. Iku Sakasare, S.STP, MA	Anggota	sda
27	Agung Jati Perkasa, ST, MAP	Anggota	sda
28	Igniosensia Naitili, S.Kom	Anggota	sda
29	Rinaldy Pelang	Anggota	sda
30	Caroline M.C. Wairo, ST, M.Si	Koordinator	Menelaah dan Mengkaji evaluasi pelaksanaan capaian target indikator sektor

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Rincian Tiugas
			Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
31	Tanda S. Sirait, ST, MURP	Anggota	sda
32	Gabriel Adu, S.Si, M.Si	Anggota	sda
33	Adriana Rambu K. Dupa, ST	Anggota	sda
34	Yarlin Lenggu, SE	Anggota	sda
35	Marsalende Yulianty Manafe, SH	Anggota	sda

*R*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,





*K***KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19650927 199011 1 004

4

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 288 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TIM TENAGA AHLI EVALUASI
TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI NTT
TAHUN 2005-2025

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Dr. Frits Fanggidae	Ahli Ekonomi, Infrastrukturu dan Perencanaan Wilayah
2	Prof. Fred Benu	Ahli Sosial , Pendidikan dan Kesehatan
3	Dr. Lorens Serani, MSi	Ahli Kebijakan Publik

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 



 **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19650927 199011 1 004

